



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0852/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “Harta Bersama” dengan pihak-pihak antara :

Abdul Wahid Alias Abd. Wahid Nasution Bin Olip, tempat dan tanggal Lahir, Medan, 24 April 1973, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

M e l a w a n

Misla Alias Mislah Sari Daulay Binti Abd Main, tempat dan tanggal lahir, Bekasi 07 April 1980, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sekarang sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0852/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Nomor 380/47/II/2000. Dan telah memiliki 1 orang anak laki laki yang bernama M.FAHRUL FALAH, tempat tanggal lahir Bekasi, 01-01-2001;
2. Bahwa kemudian penggugat dengan tergugat telah bercerai pada pengadilan agama sebagaimana tercatat pada akte cerai nomor 0099/AC/2013/PA/PYB tertanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diperoleh harta antara lain:
 - a. Sebidang tanah seluas 140 M² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10116, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah ibu Rasmanih;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
 - b. Sebidang tanah seluas 238 M² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10115, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah bapak Pono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
4. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan secara kekeluargaan, Penggugat sudah memberikan hak tergugat berupa uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Bukti Terlampir. Namun secara aturan yang berlaku belum ditempuh yang berupa penetapan dari Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat pada saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan no.36a/272/IV/2016 yang dikeluarkan kelurahan setempat;
6. Bahwa Harta bersama ini guna persyaratan Pengajuan ke bank untuk Renovasi rumah dan untuk kepentingan lainnya;

Berdasarkan alasan / dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan seluruh harta bersama menjadi milik Penggugat, Yang mana Tergugat sudah diselesaikan dimusyawarahkan secara kekeluargaan diberikan kompensasi uang tunai sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) bukti terlampir. harta benda berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 140 M² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10116, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah bapak Pono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
 - b. Sebidang tanah seluas 238 M² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10115, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah bapak Pono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon diputuskan putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0995/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 28 Juni 2016 telah dipanggil sesuai pasal 390 HIR jo. pasal 10 ayat (2) Rv telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan harta-harta benda berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 140 M² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10116, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah bapak Pono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
 - b. Sebidang tanah seluas 238 M² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10115, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah bapak Pono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut pada point 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setelah) bagian harta bersama pada point 2 yang menjadi bagian Tergugat tersebut adalah menjadi milik Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 21 Desember 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Februari 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.2) ;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran petak rumah dari Penggugat kepada Tergugat yang diterima oleh Hidayat (saudara kandung Tergugat) pada tanggal 26 Februari 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0099/AC/2013/PA.Pyb. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan tanggal 10 Maret 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 36a/272/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 4 mei 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10116 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 14 Juni

5



2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10115 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 14 Juni 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.7);

8. Fotokopi Surat Pembagian Harta Pencarian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 Maret 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.8);

B. Saksi-saksi

1. Sofyan Nasution Bin To'at, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tambak Dahan, RT.001 RW.002, Desa Tambak Dahan, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Bulan Mei 2013 di Pengadilan Agama Panyabungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta berupa 2 buah bidang tanah yaitu;

1. Sebidang tanah seluas 140 m² dan telah berdiri bangunan rumah petak (kontrakan) yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan betas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bpk Rebo;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Rasmanih;
- Sebelah Timur : Jalan Gang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 238 m² dan telah berdiri bangunan rumah petak (kontrakan) yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Rebo;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Tanah bpk Peno;
- Sebelah Timur : Jalan Gang;

- Bahwa saksi tahudari cerita orang tua saksi, pembagian harta bersama berupa 6 kontrakan tersebut telah dimusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dibagi 2 (dua) yang masing-masing mendapat 3 (tiga) pintu, lalu Penggugat telah membayar ketiga pintu bagian Tergugat seharga Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saktu tahu musyawarah pembagian harta tersebut di Mandailing Natal Sumatra Utara ada awal tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang lainnya ;

2. Rismanto Nasution Bin To'at, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Mean, RT.001 RW.007, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Bulan Mei 2013 di Pengadilan Agama Panyabungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta berupa 2 buah bidang tanah yaitu;

1. Sebidang tanah seluas 140 m² dan telah berdiri bangunan rumah petak (kontrakan) yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bpk Rebo;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Rasmanih;
- Sebelah Timur : Jalan Gang ;

2. Sebidang tanah seluas 238 m² dan telah berdiri bangunan rumah petak (kontrakan) yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Rebo;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Tanah bpk Penso;
- Sebelah Timur : Jalan Gang;

- Bahwa saksi tahudari cerita orang tua saksi, pembagian harta bersama berupa 6 kontrakan tersebut telah dimusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dibagi 2 (dua) yang masing-masing mendapat 3 (tiga) pintu, lalu Penggugat telah membayar ketiga pintu bagian Tergugat seharga Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saktu tahu musyawarah pembagian harta tersebut di Mandailing Natal Sumatra Utara ada awal tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa sebagai berikut;

1. Sebidang tanah seluas 140 m² dan telah berdiri bangunan rumah petak (kontrakan) yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah SHM No. 10115;
- Sebelah Selatan: saluran air/tanah Ahmad Zunaedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah Rasmanih;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang ;
2. Sebidang tanah seluas 238 m² dan telah berdiri bangunan rumah petak (kontrakan) yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan betas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah Rebo;
 - Sebelah Selatan: tanah SHM No. 10116.
 - Sebelah Barat : tanah Penso;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa di bidang harta bersama dengan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui gugatan Penggugat serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2000 dan telah bercerai tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana dalam Akta Cerai No. 0099/AC/2013/PA.Pyb., kemudian selama pernikahannya telah terdapat harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 140 M² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10116, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan: Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah ibu Rasmanih;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
- b. Sebidang tanah seluas 238 M² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10115, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah bapak Rebo;
 - Sebelah Selatan: Saluran Air;
 - Sebelah Barat : tanah bapak Pono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi musyawarah kesepakatan, bahwa Penggugat telah membayar 3 (tiga) petak kontrakan yang menjadi bagian Tergugat dari 6 (enam) petak kontrakan yang berdiri di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8. Kemudian surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diminta keterangannya, yaitu Sofyan Nasution Bin To'at dan Rismanto Nasution Bin To'at yang keduanya adalah keponakan Penggugat, namun keduanya bukan keluarga sedarah menurut garis lurus, yaitu anak, ayah dan kakek serta kedua saksi tersebut telah disumpah, maka keterangan para saksi tersebut telah terpenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bukti P.4 telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Panyabungan tanggal 10 Mei 2013, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti, bahwa Penggugat telah membayar kepada Misla Sari melalui Hidayat sebagaimana dalam musyawarah kesepakatan sejumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah) bukti P.5 telah terbukti, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediamannya yang tidak jelas alamat tinggalnya di seluruh Wilayah RI, bukti P.6 dan P.7 telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa dua bidang tanah yang di atasnya berdiri 6 pintu kontrakan yang terletak di Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bukti P.8 telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi musyawarah mufakat pada tanggal 23 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat buktitersebut, keterangan para saksi dan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang kesemuanya telah dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami-istri, karena telah bercerai pada tanggal 10 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri 6 pintu kontrakan, kedua bidang tanah tersebut sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah seluas 140 m² dan telah berdiri bangunan rumah pintu kontrakan yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah SHM No. 10115;
- Sebelah Selatan : saluran air/tanah Ahmad Zunaedi;
- Sebelah Barat : tanah Rasmanih;
- Sebelah Timur : Jalan Gang ;

2.2. Sebidang tanah seluas 238 m² dan telah berdiri bangunan rumah pintu kontrakan yang terletak di Desa Kampung Kedung Gede Rt.002 Rw.016, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik nomor 10116 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Rebo;
- Sebelah Selatan : tanah SHM No. 10116.
- Sebelah Barat : tanah Penso;
- Sebelah Timur : Jalan Gang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2013 telah sepakat, bahwa harta bersama tersebut telah dibagi dua, yakni 3 (tiga) pintu bagian Penggugat dan 3 (tiga) pintu lainnya bagian Tergugat ;

4. Bahwa 3 (tiga) pintu kontrakan yang menjadi bagian Tergugat telah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, yaitu Penggugat ketika berumah tangga dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut di atas dan belum pernah dibagi, lalu terhadap objek harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama dan dari kesepakatan tersebut Penggugat telah membeli harta bersama yang menjadi bagian Tergugat sejumlah Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun sampai sekarang belum ada penyerahan dari Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah beralasan ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 berbunyi : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan ada perjanjian perkawinan, oleh karenanya, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pembagian harta bersama tersebut yang dilakukan secara kekeluargaan pada tanggal 23 Maret 2013 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai berikut :

1. Pasal 1320 berbunyi : “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 3. suatu hal tertentu ;
 4. suatu sebab hal halal”.
2. Pasal 29 ayat (2) berbunyi : “Akad yang disepakati harus memuat ketentuan : a. kesepakatan mengikatkan diri ; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. terhadap suatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal menurut Syari'at Islam”.

Menimbang, bahwa kalimat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, dapat dipahami bahwa seseorang yang membuat perjanjian/ kesepakatan harus memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian/ kesepakatan tersebut. Kecakapan di sini tidak hanya menyangkut kemampuannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, akan tetapi juga menyangkut apakah ia berhak untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara a quo, bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang cakap dan memahami isi perjanjian atau kesepakatannya dan bahkan telah disaksikan oleh keluarganya yakni To'at, Sobirin, Ahmad Salim, Ali Monang, Turmizi, Maaddin dan Ilham Saufi. Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, yakni Penggugat dan Tergugat yang masing-masing telah mendapat bagian 3 (tiga) pintu kontrakan yang dibangun di atas tanah objek sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah membayar lunas ketiga pintu kontrakan yang menjadi bagian Tergugat tersebut dengan sejumlah uang Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan dua kali pembayaran, yakni pada tanggal 23 Maret 2013 (saat perjanjian) dan tanggal 26 Januari 2014 serta pembayaran kedua tersebut tidak melebihi dari 14 (empat belas) bulan. Akan tetapi sejak pembayaran kedua atau setelah lunas, Tergugat belum menyerahkan objek tersebut secara langsung kepada Penggugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak ditemukan ada perbuatan melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (setelah) bagian harta bersama yang menjadi milik Tergugat tersebut adalah menjadi milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan harta-harta benda berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 140 M² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10116, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah SHM No. 10115;
 - Sebelah Selatan : saluran air/tanah Ahmad Zunaedi;
 - Sebelah Barat : tanah Rasmanih;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang ;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 238 M² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kp. Kedung Gede Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Yang bersertifikat SHM no.10115, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Rebo;
 - Sebelah Selatan : tanah SHM No. 10116.
 - Sebelah Barat : tanah Penso;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut pada point 3 ;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setelah) bagian harta bersama pada point 3 yang menjadi bagian Tergugat tersebut adalah menjadi milik Penggugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1,786,000 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 340,000.00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1,355,000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
6. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp.1,786,000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 18-08-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 02-09-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Penggugat

Cikarang, 20 Oktober 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.